



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

Mei Samadi binti Ibrahim Samadi, tempat tanggal lahir Lompotoo, 24 Mei 1979, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Gorengan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Fredi Hasan bin Romi Hasan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Lompotoo, 21 Februari 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya yang bernama:

Riska Wati Cono binti Yusrin Cono, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **Romi Hasan** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-27042021-0004 tertanggal 27 April 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga calon istri dari anak Pemohon telah hamil 23-24 minggu hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon (**Fredi Hasan bin Romi Hasan**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Ulantha dengan Nomor: 445/PKM-ULT/51/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2024;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), begitupun dengan calon istrinya yang berusia 20 tahun sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-192/Kua.30.02.13/PW.01/10/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fredi Hasan bin Romi Hasan** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Riska Wati Cono binti Yusrin Cono**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Fredi Hasan bin Romi Hasan, dengan calon istrinya bernama Riska Wati Cono binti Yusrin Cono, namun tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung Fredi Hasan bernama Romi Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan akta kematian nomor: 7503-KM- 32704021-0004 tertanggal 27 April 2021;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dimana keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 23-24 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini.

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Fredi Hasan bin Romi Hasan** dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandungnya yang bernama Mei Samadi binti Ibrahim Samadi;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena ketika akan mendaftarkan pernikahannya dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama tidak diterima, sebab umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riska Wati Cono;
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya telah berpacaran sudah satu tahun empat bulan lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan mereka telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri dan mengakibatkan calon istrinya hamil 24 minggu;
- Bahwa dirinya sudah siap dan telah memikirkan matang-matang untuk menikah dengan Riska Wati Cono;
- Bahwa statusnya dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dan calon istrinya;
- Bahwa calon istrinya sudah siap berumah tangga sekaligus menjadi ibu buat anak mereka kelak;
- Bahwa dirinya sudah siap, dirinya telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama **Riska Wati Cono binti Yusrin Cono**, dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon suaminya yang bernama Mei Samadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena ketika akan mendaftarkan pernikahannya dengan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama tidak diterima, sebab umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan dirinya telah berpacaran 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan kami telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan dirinya hamil 24 minggu;
- Bahwa status dirinya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bathin untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa dirinya sudah siap hidup berumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Yusrin Cono dan Ratna Husain atas pertanyaan Hakim orangtua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon, bernama Mei Samadi;
- Bahwa mereka sekeluarga dan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Riska Wati Cono dengan Fredi Hasan;
- Bahwa mereka merestui rencana pernikahan Riska Wati Cono dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara Riska Wati Cono dan Fredi Hasan tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa Riska Wati Cono hingga saat ini tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara Riska Wati Cono dengan anak Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/482/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503136405790001 tanggal 27 April 2021 atas nama Mei Samadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503132704210002 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Mei Samadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-27042021-0004 tanggal 27 April 2021, atas nama Romi Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-1401201010003 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Fredi Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Suwawa Tengah atas nama Fredi Hasan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Suwawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelenpos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan kehendak nikah/rujuk nomor B-192/KUA.30.02.13/PW.01/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas Riska Wati Cono nomor 440/PKM-ULT/51/X/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ulantha dan ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

- I. **Yul Yan Cono binti Saiful Cono**, tempat tanggal lahir Tingkohubu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Mei Samadi;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fredi Hasan namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Riska Wati Cono;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar satu tahun empat bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil 24minggu;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang menceritakan kepada saksi tentang keadaannya;
- Bahwa setahu saksi bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

II. Erny Hasan binti Hamsah Hasan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mei Samadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dispensasi kawin, karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fredi Hasan namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon bernama Riska Wati Cono;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya akan secepatnya dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon telah hamil 24 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua-dua pihak sudah bermusyawarah untuk rencana pernikahan, namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Fredi Hasan bin Romi Hasan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NOMOR. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon istri dan orang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon istri mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon dan calon istrinya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon, serta orangtua calon istri anak Pemohon memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anaknya tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/482/X/2024 atas nama Fredi Hasan dan Riska Wati Cono yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, yang membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melaksanakan konseling tentang permasalahan dan dampak mengenai perkawinan anak yang akan terjadi pada anak usia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503132704210002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Fredi Hasan adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-27042021-0004 atas nama Romi Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa ayah kandung dari Fredi Hasan telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-1401201010003 atas nama Fredi Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa Fredi Hasan adalah anak kandung dari Pemohon;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Suwawa Tengah atas nama Fredi Hasan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Fredi Hasan adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B-192/KUA.30.02.13/PW.01/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Fredi Hasan dengan calon Istrinya Riska Wati Cono yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon hendak menihkahkan anak mereka namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 Fotokopi Surat Keterangan Hamil tanggal 7 Oktober 2024 atas nama Riska Wati Cono yang ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa yang memberi bukti bahwa calon istri dari anak Pemohon telah hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1907-1916 KUHPdata *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fredi Hasan telah menjalin hubungan dekat dengan seorang perempuan bernama Riska Wati Cono sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 24 minggu hasil hubungannya dengan calon istri anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai penambang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 24 minggu serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Marsanda N. Ali binti Natal Ali untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Adi Putra Sastra Gunawan Kodowati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fredi Hasan bin Romi Hasan** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Riska Wati Cono binti Yusrin Cono**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Manshur Sudirman, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Syamsiah Husain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Syamsiah Husain, S.H.

Manshur Sudirman, S.H.I, M.H.I

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 0.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)